

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai hasil analisis serta pembahasan penelitian tersebut sehingga bisa diambil kesimpulan yakni :

1. Faktor penentu utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pengemudi, khususnya dengan pengemudi yang berkendara dengan berkecepatan tinggi, mengambil tindakan seperti mengerem mendadak, perkiraan jarak yang tidak akurat, keterlibatan dengan perangkat elektronik saat mengemudi, kegagalan dalam menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi lingkungan yang ada, dan perilaku serupa. Presentase faktor pengemudi yakni 92,6%.
2. Karakteristik kecelakaan yang terjadi di ruas jalan nasional nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam dominan banyak terjadi kecelakaan dengan tipe kecelakaan tabrak depan-depan dan waktu kecelakaan banyak terjadi di rentang waktu 06:00-19:00. Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan banyak dialami oleh sepeda motor, mobil penumpang, dan pejalan kaki. Serta analisis arus lalu lintas dengan jumlah 809 kendaraan per jam.
3. Sesuai dengan data yang diperoleh dari kepolisian bahwa ruas jalan yang sering/rawan terjadinya kecelakaan yaitu pada ruas jalan jorong Banda Gadang, Nagari Tiku Selatan, Kabupaten Agam. Dari analisis AEK didapatkan angka paling tinggi dialami ketika tahun 2023 dengan nilai 164 kasus kecelakaan.

5.2 Saran

Sesuai penelitian serta pembahasan tersebut, sehingga bisa diajukan rekomendasi penelitian ini dengan tujuan untuk menurunkan frekuensi kecelakaan di jalur nasional nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam, sehingga perlu dilaksanakan:

1. Penting untuk memastikan penempatan rambu lalu lintas dengan benar, menghindari hambatan apa pun.
2. Direkomendasikan untuk memasang rambu di wilayah yang rawan terjadi kecelakaan untuk memperingatkan pengendara akan potensi bahaya.
3. Menambah jumlah pencahayaan (lampu) untuk menerangi pengendara yang berkendara pada malam hari.
4. Mengendarai kendaraan sesuai kecepatan yang diizinkan.
5. Pentingnya pihak PU memelihara permukaan jalan dan bahu jalan setiap dengan rutin dan secara berkala.
6. Adanya penerapan hukum bagi pengendara yang lalai/lengah dalam mengendarai kendaraannya (bermain hp, melebihi batas kecepatan, dsb)
7. Polisi lebih menegaskan perlunya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku serta pemberian sumber daya edukasi mengenai teknik dan etika berkendara yang benar dalam berlalu lintas, serta pemahaman akan pentingnya rambu lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Republik Indonesia (1993) PP No. 43 Th 1993 Prasarana dan Lalu Lintas Jalan tentang kecelakaan lalu lintas
- Oktopianto, Y., & Pangesty, S. (2021). Analisis Daerah Lokasi Rawan Kecelakaan Jalan Tol Tangerang-Merak. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 8(1), 26-37.
- Presetyanto, D.,(2020), *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*, penerbit Itenas, Bandung
- Sihombing, A. J., & Widyastuti, H. (2021). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), E266-E271.P
- Yandi, T., & Lubis, F. (2020). Analisis Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas pada Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru. *Jurnal Teknik*, 14(1), 17-21.
- Widjajanti, E. (2021). Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas pada Jalan Tol Jagorawi km 19–km 40 Kabupaten Bogor. *Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil*, 5(1), 76-88.